



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 102/G/2017/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dibawah ini, dalam perkara antara;

1. Nama : **BADARUDIN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Sungai Ular, Kecamatan

Secanggang Kabupaten Langkat.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

2. Nama : **MUNAH S.Pd.I**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang,

Kabupaten Langkat.

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat 2;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1. **HUKBAN SITORUS, S.H ;**

2. **M. ISHAK, S.H ;**

3. **BOBBY SANTANA SEMBIRING, S.H ;**

Masing-masing Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum

Halaman | 1
Putusan No.102/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ **HUKBAN SITORUS, S.H & REKAN** “ berkantor di
Jalan Tanjung Pura Gang Dharma 50 Pangkalan
Berandan, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2017, selanjutnya
disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT ;**

----- L A W A N -----

KEPALA DESA SUNGAI ULAR KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN

LANGKAT, Berkedudukan di Desa Sungai Ular
Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dalam hal
ini diwakili oleh Kuasanya ; -----

1. TOGAR LUBIS, S.H, M.H ;

2. AHMAD YUNI NASUTION, S.H ;

Masing-masing Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat Pada **KANTOR HUKUM LUBIS NASUTION &**
REKAN, Berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 32,
Kelurahan Perdamaian Stabat, Kecamatan Stabat,
Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Agustus 2017, Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
102/PEN-MH/2017/PTUN-MDN, tanggal 7 Agustus 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini;

Halaman | 2
Putusan No.102/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 102/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam Perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 102/PEN.PP/2017/PTUN-MDN, tanggal 9 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 102/PEN.HS/2017/PTUN-MDN tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
5. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan, Tergugat, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **18 Juli 2017** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **2 Agustus 2017** dengan Register Perkara **Nomor : 102/G/2017/PTUN-MDN**, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **6 September 2017** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek Sengketa dalam gugatan ini adalah surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular nomor 15 tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Atas nama BADARUDIN dan MUNAH S.Pd.I tanggal 05 Mei 2017 selanjutnya disebut objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ;
2. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 5 Mei 2017 dalam satu objek sengketa atau secara kolektif yang ditujukan kepada Para Penggugat ;
3. Bahwa PENGGUGAT I, BADARUDIN menerima salinan Putusan tersebut pada tanggal 8 Mei 2017 dirumahnya sendiri, melalui saudara SLAMAT, jabatan Kepala Dusun III bersama Saudara NURIADI Kepala Dusun IV Pada pukul 10 Wib ;
4. PENGGUGAT II, MUNAH S.Pd.I, menerima Salinan Surat keputusan tersebut pada tanggal 05 mei 2017 di halaman mesjid melalui SEKDES yang bernama MAHDAR, S.Pd.I pada pukul 17.00 Wib Kelurahan HINAI Kiri ;
5. Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan pada tanggal 02 Agustus 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu, sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang PERATUN Jo Pasal 1 angka 10 Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang PERATUN mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata” Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 diatas maka objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (EINMALIG) ;

2. Bahwa objek sengketa jelas sudah bersifat kongkrit, Individual dan final maka objek sengketa yang dibuat oleh tergugat bersifat kongkrit dan tidak abstrak akan tetapi berwujud dan nyata nyata secara tegas MEMBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT dengan menyebutkan nama PARA PENGGUGAT sebagai subjek hukum nya sebagai mana tertulis pada lampiran objek gugatan yang dibuat oleh TERGUGAT, telah BERSIFAT FINAL karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun Horizontal, dengan demikian objek gugatan tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

3. Bahwa objek sengketa yang dibuat oleh TERGUGAT menimbulkan akibat hukum yakni PARA PENGGUGAT diberhentikan dari jabatannya masing masing sebagai Ka. Urusan Pemerintahan dan Ka. Urusan KESRA di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sehingga tidak mendapatkan hak nya berupa penghasilan sebagai Perangkat Desa;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan /atau direhabilitasi;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan karena objek sengketa ditujukan kepada PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT tidak lagi menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa ;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak tenang dan terganggu secara psikis, karena malu ;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa tercoreng dimata masyarakat, serta dimungkinkan mendapatkan permasalahan hukum kemudian hari karena belum diadakannya serah terima jabatan secara resmi;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - A. Bahwa PENGGUGAT I, diangkat menjadi Kepala Urusan Pembangunan Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat .sesuai dengan SK pengangkatan NOMOR: 141-18/SK/SU/2013.
 - B. Bahwa PENGGUGAT II, diangkat menjadi kaur KESRA Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Sesuai dengan SK pengangkatan NOMOR: 141-03/SK/SU/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak diangkat menjadi perangkat Desa para penggugat melaksanakan tugas nya dan bertanggung jawab atas tugasnya sebagai mana mestinya. namun secara tiba-tiba dan tidak jelas alasan TERGUGAT menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Bahwa objek sengketa pada pokoknya berisi sebagai berikut;

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ULAR NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PERANGKAT DESA DESA SUNGAI ULAR KECAMATAN SECANGGANG tanggal 05 Mei 2017

1 Nama: Badarudin jabatan Ka.Urusan Pemerintahan ;

2.Nama: MUNAH S.Pd.I Jabatan Ka.Urusan KESRA;

4. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan azas pemerintahan umum yang baik

5. TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.

- 5.1. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur pada peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang merupakan ketentuan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 dan 71 Peraturan Pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang DESA sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47

Halaman | 7
Putusan No.102/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa ;-----

5.2. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang telah memberhentikan para PENGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan pemberhentian Perangkat Desa yang diatur pada bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang merupakan ketentuan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 dan 71 peraturan pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang DESA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

6. Bahwa menurut pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa berhenti karena

- a Meninggal dunia
- b Permintaan sendiri
- c diberhentikan

7. Bahwa pada pasal 5 ayat 3 PERMENDAGRI Nomor 83 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa "Perangkat Desa diberhentikan dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan,

- A. Usia sudah genap 60 tahun,
- B. Dinyatakan TERPIDANA berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap

Halaman | 8
Putusan No.102/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Berhalangan Tetap.

D. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa ;

E. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

Merujuk pada fakta yang ada saat ini, PARA PENGGUGAT belum genap berusia 60 tahun, bukan sebagai TERPIDANA, Bukan berhalangan TETAP, dan masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Aparat Desa, sehingga tidak ada alasan sebenarnya PARA PENGGUGAT dapat diberhentikan oleh TERGUGAT;

8. Bahwa Sebenarnya PARA PENGGUGAT melaksanakan fungsinya sebagai Aparat Desa dengan penuh Tanggung Jawab hal ini dapat kami nyatakan bahwa PARA PENGGUGAT sangat merasa keberatan untuk, **Menanda tangani laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana desa tahun anggaran 2016 yang semestinya harus dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan** sehingga berlanjut ke Laporan POLISI di POLRES LANGKAT di Stabat tentang tanda tangan Palsu. Sehingga KADES mengeluarkan surat Perintah agar mencabut laporan POLISI tersebut;
9. Bahwa yang sebenarnya adalah PARA PENGGUGAT melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa sebagaimana yang dianjurkan oleh ketentuan perundangan yang ada bukan sebaliknya;
10. Bahwa selain itu Tergugat telah melanggar atau setidaknya tidaknya bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KEPASTIAN HUKUM;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dalam hal ini terlihat jelas Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum tersebut di atas dengan tidak didahului oleh suatu bentuk peringatan kepada Para Penggugat akan tetapi secara tiba-tiba memberhentikan para Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa aquo ;

B. KETERBUKAAN

Bahwa Proses pemberhentian PARA PENGGUGAT melalui proses yang salah yakni tidak adanya keterbukaan dari Kepala Desa menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah melanggar ketentuan Undang Undang sehingga mengakibatkan terganggunya sistem Pemerintahan Desa ,tapi Kepala Desa dengan kewenangan nya melakukan Perbuatan Hukum yang semena mena kepada bawahan nya;

11. Bahwa hingga saat ini Kepala Desa belum ada mengangkat Pengganti PARA PENGGUGAT untuk menggantikan jabatan yang diduduki oleh PARA PENGGUGAT sebelumnya, hal ini menyebabkan terhambatnya proses pemerintahan di Desa Sei Ular, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

12. Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebelum nya belum pernah PARA PENGGUGAT menerima Teguran ataupun nasehat oleh kepala Desa tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian serta dalil- dalil pada gugatan para penggugat tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Perangkat Desa Sei Ular Kecamatan secanggang bertentangan dengan Undang- Undang ataupun Peraturan Peraturan yang berkenaan dengan perkara Aquo;
14. Bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar Undang-Undang pasal 70 dan 71 Peraturan Pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang DESA sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 5 ayat 3 PERMENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
15. Bahwa tergugat juga telah melanggar ASAS-ASAS PEMERINTAHAN UMUM DESA YANG baik Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Azas Kepastian Hukum dan Azas Keterbukaan;

VII. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

1. PARA PENGGUGAT, memohonkan penundaan berlakunya Objek sengketa yang dalam hal ini didasarkan pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Karena Jabatan PARA PENGGUGAT sangat penting dalam pemerintahan Desa maka PARA PENGGUGAT sangat resah jika seandainya kekuasaan tersebut digantikan oleh lain dan di khawatirkan dapat meyalahi kewenangan yang dimilikinya atas jabatan tersebut ;
3. Bahwa oleh karena persoalan aquo berawal dari Tergugat yang memalsukan tandatangan Para Penggugat dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016 yang seyogyanya diterima oleh Kepala Kantor Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Langkat ;
4. Bahwa dengan dipalsukannya Tandatangan Para Penggugat dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016 sehingga Para Penggugat melaporkan hal tersebut kepada KEPOLISIAN POLRES LANGKAT;
5. Bahwa untuk itu Para Penggugat harus mempertahankan jabatan Para Penggugat untuk menjaga nama baik para Penggugat baik dihadapan masyarakat (negara) dan keluarga dengan cara menjelaskan dan mempertahankan nama baik Para Penggugat atas setiap tindakan Tergugat yang merugikan Para Penggugat baik untuk saat ini maupun dikemudian hari
6. Bahwa selain dari pada itu dengan dikeluarkannya para Penggugat sehingga berdampak dari keresahan dan emosional masyarakat yang tidak terima dengan tindakan yang dilakukan Tergugat yang dapat menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat ;

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya, memohon kepada Ketua Pengadilan TATA USAHA NEGARA Medan Cq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa serta menyidangkan Perkara ini agar dapat menunda Pelaksanaan objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;

dengan ini pula PARA PENGGUGAT memohonkan kepada Ketua PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Medan Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan Putusan yang Amar nya sebagai berikut::

I. Dalam Penangguhan :

- a) Mengabulkan Permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
- b) Memerintahkan kepada Tergugat agar menangguhkan pelaksanaan surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular nomor 15 tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Atas nama BADARUDIN dan MUNAH S.Pd.I tanggal 05 Mei 2017 selama pemeriksaan sengketa ini sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain oleh pengadilan dikemudian hari;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruh nya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Atas nama BADARUDIN dan MUNAH S.Pd.I tanggal 05 Mei 2017 ;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Atas Nama BADARUDIN dan MUNAH S.Pd.I tanggal 05 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan PARA PENGGUGAT menjadi Aparat Desa kembali dalam posisi semula atau yang setara dengan kedudukan semula ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawaban** tertulis pada Persidangan tanggal **2 Oktober 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dan jelas dibawah ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 05 Mei 2017, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Nomor : 15 tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa Sungai Ular Kec. Secanggang bernama **BADARUDIN dan MUNAH, S.Pd.I;**
3. Bahwa Tergugat Menolak Secara Tegas Alasan Penggugat pada Nomor 5.2 yang berbunyi *"Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur pada BAB II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ... dan seterusnya"*;

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Nomor : 15 tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas alasan Penggugat nomor 8 yang berbunyi *"Bahwa sebenarnya para Penggugat melaksanakan fungsinya sebagai aparat desa dengan penuh tanggung jawab hal ini dapat kami nyatakan bahwa para penggugat sangat merasa keberatan untuk menandatangani laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2016 yang semestinya harus dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan sehingga berlanjut ke Laporan Polisi di Polres Langkat di Stabat tentang Tanda tangan palsu sehingga Kades mengeluarkan surat perintah agar mencabut laporan polisi tersebut"*;

- 4.1. Bahwa Tergugat adalah Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang II Kabupaten Langkat Tahun 2016 dan saat Pemilihan Kepala Desa Sungai Ular, salah seorang calon Kepala Desa lainnya adalah Calon Petahana yang merupakan ADIK KANDUNG PENGGUGAT I bernama A. MUIS, S.H;

- 4.2. Bahwa sejak Tergugat dilantik oleh Bupati Langkat sebagai Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang, Penggugat khususnya Penggugat I selalu mencari-cari kesalahan Tergugat dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memfitnah Tergugat dengan cara pada tanggal 20 Maret 2017 Penggugat I melaporkan Tergugat di Polres Langkat, Kejaksaan Negeri Stabat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Langkat dalam perkara dugaan Tindak Pidana pemalsuan tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II dan ternyata berdasarkan hasil penyelidikan Polres Langkat yang telah memanggil dan memeriksa Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa lainnya termasuk memeriksa bukti Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 namun tidak ditemukan adanya tanda tangan Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat;

4.3. Bahwa perbuatan Penggugat yang melaporkan Tergugat di Polres Langkat, Kejaksaan Negeri Stabat dan DPMD Kabupaten Langkat dan ternyata tidak ditemukan adanya bukti bahwa Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat, merupakan bentuk perbuatan sewenang-wenang dan tidak menghargai Tergugat selaku Kepala Desa dan sekaligus Pimpinan Penggugat di Kantor Desa Sungai Ular, Kec. Secanggang;

4.4. Bahwa atas Laporan Penggugat, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di ruangan Kepala DPMD Kabupaten Langkat telah dilakukan musyawarah penyelesaian tentang pengaduan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan oleh Penggugat dan Musyawarah tersebut dipimpin langsung oleh Kadis PMD Kabupaten Langkat serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Kasi PMP Kecamatan Secanggang, Kasi Pem. Kecamatan Secanggang, Kabid. Pemdes DPMD Kabupaten Langkat, Kasi Pemerintahan Kekayaan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Ular Kecamatan Secanggang;

4.5. Bahwa dalam musyawarah dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ditemukan pemalsuan tanda tangan;
2. Pihak pengadu dan yang diadukan sepakat saling memaafkan dan saling memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu;
3. Sdra. Badarudin dan Sdri. Munah, S.Pd.I selaku pelapor bersedia mencabut pengaduan ke Polres Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Bahwa kesimpulan musyawarah tersebut juga telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan semua pihak yang hadir termasuk Penggugat dan Tergugat ikut menandatangani Berita Acara tersebut.
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas alasan Penggugat Nomor 12 yang berbunyi *“Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya belum pernah para Penggugat menerima Teguran ataupun nasehat oleh Kepala Desa Tentang pelanggaran yang telah dilakukan para penggugat”*;
- 5.1. Bahwa selaku Atasan dan Pimpinan Penggugat, pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat diruangan Kepala Desa Sungai Ular, secara lisan Tergugat telah meminta Penggugat agar mematuhi Berita Acara Musyawarah pada tanggal 19 April 2017 di Kantor DPMD Kabupaten Langkat, yaitu Penggugat mencabut laporan pengaduan yang telah disampaikannya di Polres Langkat;
- 5.2. Bahwa sampai tanggal 25 April 2017, ternyata Penggugat tidak juga mencabut laporan pengaduan di Polres Langkat dan oleh karena itu Tergugat menerbitkan Surat Perintah Nomor : 141-170/SU/2017 bertanggal 26 April 2017 yang isinya memerintahkan agar Penggugat segera mencabut laporan yang disampaikannya di Polres Langkat
- 5.3. Bahwa sampai tanggal 01 Mei 2017, ternyata Penggugat tidak juga mengindahkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Tergugat dan untuk itu Tergugat menyampaikan Surat Permohonan kepada Camat Kecamatan Secanggang dengan Surat Nomor : 141-199/SU/2017 bertanggal tanggal 02 Mei 2017, yang intinya Mohon Pertimbangan Camat Secanggang untuk kiranya dapat menerbitkan rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat selaku Perangkat Desa disebabkan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi perintah Tergugat selaku atasannya, hal ini sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Langkat Nomor : 05 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

5.4. Bahwa atas permohonan Tergugat, Camat Kecamatan Secanggang menerbitkan Surat Nomor : 141-805/SC/V.2017 bertanggal 3 Mei 2017, Tentang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugat selaku Perangkat Desa dan hal tersebut telah sesuai dengan yang dimaksudkan pada Pasal 5 Ayat (6) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kab. Langkat Nomor : 05 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

6. Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas alasan Penggugat yang Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo agar mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, sebab alasan Penggugat dinilai Tergugat merupakan alasan yang terlalu mengada-ngada, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 2 (dua), Penggugat beralasan, *"Bahwa karena jabatan Para Penggugat sangat penting dalam Pemerintahan Desa maka Para Penggugat sangat resah jika seandainya kekuasaan tersebut digantikan oleh lain dan dikhawatirkan dapat menyalahi kewenangan yang dimikinya atas jabatan tersebut"*. Alasan ini jelas membuktikan bahwa Para Penggugat selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, bahkan sebelum orang lain menduduki atau menggantikan jabatan Para Penggugat di Pemerintahan Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat), Para Penggugat masih tetap bersikukuh bahwa Tergugat telah memalsukan tandatangan Para Penggugat dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016, **padahal secara hukum belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Memalsukan tandatangan Para Penggugat, perbuatan para penggugat tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum yang dapat diancam hukuman pidana;**
3. Pada point 5 (lima) Para Penggugat beralasan harus mempertahankan Jabatan Para Penggugat untuk menjaga nama baik para penggugat baik dihadapan masyarakat (negara) dan keluarga, **namun anehnya Para Penggugat sama sekali tidak memperlihatkan etika dan sikap yang baik untuk menjaga nama baik Tergugat selalu Pimpinan dan atasan Para Penggugat serta selaku Pamong Desa;**
4. Bahwa pada poin 6 (enam) Para Penggugat beralasan bahwa dengan diberhentikannya para penggugat sebagai Perangkat Desa berdampak timbulnya keresahan dan emosional masyarakat yang dapat menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. **Padahal sejak Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa, sampai saat ini situasi hubungan antara sesama warga dan hubungan warga masyarakat dengan Tergugat selalu kondusif seperti biasa selayaknya kehidupan di masyarakat Desa;**

Berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas, maka sangatlah Wajar dan Beralasan Hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.

2. Menyatakan SK. Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Nomor :

15 tahun 2017 Sah;

3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis namun tetap pada dalil gugatannya, dan begitu juga dengan Tergugat tidak mengajukan **Duplik** secara tertulis namun tetap dengan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-20**, sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor.120509221210009, Nama Kepala Keluarga IBNU HAJAR (Bukti P - 1) ;
2. Foto copy Ijazah No. Seri 1239, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM JAM' IYAH MAHMUDIYAH TANJUNG PURA – LANGKAT, tertanggal 17 Januari 2011, atas nama MUNAH (Bukti P - 2) ;
3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang (Bukti P - 3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor Pol. SKCK/29/X/2010, Tertanggal 22 Oktober 2010 (Bukti P - 4) ;
5. Foto copy Laporan Polisi, tentang Permintaan Keterangan di POLRES LANGKAT, Nomor : K/493/III/2017/Reskrim, tertanggal 24 Maret 2017 (Bukti P - 5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Tanda Terima Bantuan Transport Kegiatan PKK Kemerdekaan HUT RI di Desa Karang Gading, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Tahun 2016 (Bukti P - 6) ;
7. Foto copy Tanda Terima Bantuan Transport Kegiatan PKK Peresmian Kampung KB di Desa Solotong, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Tahun 2016 (Bukti P - 7) ;
8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 24 September 2017 (Bukti P - 8) ;
9. Foto copy Berita Acara Pertemuan Musyawarah Penyelesaian Tentang Pengaduan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, tertanggal 19 April 2017 (Bukti P - 9) ;
10. Foto copy Surat Perintah Nomor : 141-190/SU/2017, tertanggal 26 April 2017 (Bukti P - 10) ;
11. Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Nomor : 144-13/BPD-SU/VI/2017, Hal Membenarkan bahwa Tidak ada Koordinasi mengenai Pemberhentian dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular, Kecamatan Sicanggang (Bukti P - 11) ;
12. Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Nomor 10, Tahun 2016, tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Sungai Ular Tahun Anggaran 2016 (Bukti P - 12) ;
13. Foto copy Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 01 November 2016 (Bukti P - 13) ;
14. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Nomor : 141-18/SK/SU/2013, tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, atas nama BADARUDIN tertanggal 27 Pebruari 2017 (Bukti P - 14) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Nomor : 141-03/SK/SU/2013, tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, atas nama MUNAH, S.Pd.I tertanggal 27 Pebruari 2017 (Bukti P - 15) ;
16. Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Nompur : 10, Tahun 2016, Tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Sungai Ular, tahun anggaran 2016 (Bukti P - 16) ;
17. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Sainah, tertanggal 26 Oktober 2017 (Bukti P - 17) ;
18. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Ainah, tertanggal 26 Oktober 2017 (Bukti P - 18) ;
19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sainah (Bukti P - 19) ;
20. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainah (Bukti P - 20) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-17**, sebagai berikut ;

1. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti T - 1) ;
2. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 05 Tahun 2015, Tentang Perangkat Desa (Bukti T - 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 141-24/K/2016, Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Langkat Tahun 2016, bertanggal 23 Mei 2016 (Bukti T - 3) ;
4. Foto copy Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Nomor : 140-185/DPMD/2017, bertanggal 23 Maret 2017 (Bukti T - 4) ;
5. Foto copy Surat Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, tanggal 27 Maret 2017, perihal penjelasan dugaan Pemalsuan tanda tangan (Bukti T - 5) ;
6. Foto copy Surat Camat Secanggang Kabupaten Langkat Nomor : 140-707/2017, bertanggal 18 April 2017, perihal Undangan (Bukti T - 6) ;
7. Foto copy Berita Acara Pertemuan Musyawarah Penyelesaian Tentang Pengaduan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan (Bukti T - 7) ;
8. Foto copy Surat Perintah Nomor : 141-170/su/2017, bertanggal 26 April 2017, yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Sungai Ular kepada Penggugat I dan Penggugat II (Bukti T - 8) ;
9. Foto copy Lembar ekpedisi sebagai bukti bahwa Para Penggugat pada tanggal 27 April 2017 telah menerima Surat Perintah Kepala Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Nomor : 141-170/SU/2017, kepada Camat Kecamatan Secanggang, bertanggal 2 Mei 2017 (Bukti T - 9) ;
10. Foto copy Surat Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat Nomor : 141-199/SU/2017, Perihal Pemberitahuan (Bukti T - 10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Camat Kecamatan Secanggang, Nomor : 141-805/SC/2017, bertanggal 3 Mei 2017, Perihal Rekomendasi Pemberhentian (Bukti T - 11) ;
12. Foto copy Surat dari Satreskrim Polres Langkat dengan Nomor : K/544/IV/2017, bertanggal 3 April 2017, yang ditandatangani oleh AKP DEDY DHARMA, S.H, Selaku Kasat Reskrim Polres Langkat dan disampaikan kepada MAHDAR S.Pd.I selaku Sekretaris Desa Sungai Ular, Kec. Secanggang, perihal Permintaan Keterangan (Bukti T - 12) ;
13. Foto copy Surat dari Satreskrim Polres Langkat dengan Nomor : K/545/IV/2017, bertanggal 3 April 2017, yang ditandatangani oleh AKP DEDY DHARMA, S.H, Selaku Kasat Reskrim Polres Langkat dan disampaikan kepada SYAHPUTRA S.Pd.I agar hadir pada hari Selasa, Tanggal 18 April 2017 di Ruang Sidik Unit V Tipidter Satreskrim Polres Langkat (Bukti T - 13) ;
14. Foto copy Surat dari Satreskrim Polres Langkat dengan Nomor : K/546/IV/2017, bertanggal 3 April 2017, yang ditandatangani oleh AKP DEDY DHARMA, S.H, Selaku Kasat Reskrim Polres Langkat dan disampaikan kepada SYAFIL selaku Kepala Desa Sungai Ular, Kec. Secanggang, Perihal Permintaan Keterangan (Bukti T - 14) ;
15. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Nompur : 9 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, Tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Tahun Anggaran 2016 (Bukti T - 15) ;
16. Foto copy Berita Acara Rapat Koordinasi, Daftar Hadir dan Notulen Rapat yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD dan Babinsa Desa Sungai Ular pada hari Kamis, Tanggal 2 Februari 2017 (Bukti T - 16) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Gambar salah satu sisi ruangan tempat bekerja seluruh Kaur Desa

Sungai Ular, Kecamatan Secanggang (Bukti T - 17) ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Penggugat mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. **A M I L**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Ular 15 April 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun V Sungai Ular, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Oktober 2017;
2. **FATIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Ular, 10 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun I Sungai Ular, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Oktober 2017;
3. **HABIBAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sei Makam 15 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun II Sungai Ular, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan saksi sebanyak 3

(tiga) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. **RUSLAN, A.R**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Hinai Kiri, 3 Januari 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun II Sungai Ular, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Oktober 2017;
2. **ZUBAIDAH, S.Pd.I**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Ular 28 Desember 1990, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat tinggal Dusun II Sungai Ular, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Oktober 2017;
3. **SYAHPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Ular, 23 Maret 1992, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat tinggal Dusun I Sungai Ular, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis **masing-masing** tertanggal **13 Nopember 2017**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang atas nama Badarudin dan Munah S.Pd.I tanggal 5 Mei 2017* (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 2 Oktober 2017 tidak mengajukan Eksepsi, melainkan langsung tentang pokok perkara, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dari gugatan *a quo*; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in casu* dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2017 dan gugatan Para Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tenggang waktu sejak dikeluarkannya objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan pendaftaran gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa menurut salah satu asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas "*No Interest No Action*" artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan "*Point d' Interest point d' action*" artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3, ternyata Para Penggugat adalah individu yang telah dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas Para Penggugat merupakan pihak yang dirugikan sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa in casu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomr 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* ternyata diterbitkan oleh Tergugat secara tertulis selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat konkret dan bersifat individual karena ditujukan kepada Para Penggugat serta bersifat final karena keputusan objek sengketa *a quo* dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada Para Penggugat karena dengan adanya keputusan objek sengketa *a quo* Para Penggugat telah kehilangan hak dan kedudukannya sebagai Perangkat Desa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keputusan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal gugatan Para Penggugat bisa diterima untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena Penggugat I adalah Perangkat Desa Kepala Urusan Pembangunan Desa Sungai Ular berdasarkan Sk Pengangkatan Nomor : 141-18/SK/SU2013 dan Penggugat II adalah Kaur Kesra Desa Sungai Ular berdasarkan SK Pengangkatan Nomor : 141-03/SK/SU2013 yang mana sejak diangkat sampai dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas tugasnya selanjutnya Tergugat memberhentikan dengan tidak hormat Para Penggugat secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil Para Penggugat penerbitan keputusan *aquo* oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat oleh karena di dalam penerbitan Keputusan a quo tersebut tidak didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo sudah sesuai

Halaman | 30
Putusan No.102/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, dan Kesimpulan yang telah diajukan para pihak, maka menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah Apakah dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (vide Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominis litis* maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan keputusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa menentukan;

“Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa”;

Kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa menentukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian

Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yaitu ; pada tanggal 5 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017, Tergugat selaku Kepala Desa Sungai Ular telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tergugat benar berwenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur yaitu apakah terdapat ketentuan - ketentuan yang bersifat prosedural yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan ketentuan hukum diatas sebagai berikut :

1. Apakah keputusan pemberhentian Para Penggugat dari jabatan Perangkat Desa (in casu Desa Sungai Ular Kabupaten Langkat) dalam kategori pemberhentian yang memerlukan pertimbangan Camat?;
2. Apakah isi dan/atau dasar terbitnya keputusan pemberhentian Para Penggugat dari jabatan Perangkat Desa telah memenuhi persyaratan/ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam objek sengketa?;

Menimbang, bahwa secara prosedural untuk memberhentikan Perangkat Desa Sei Ular Kabupaten Langkat diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 05 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa secara

tegas menetapkan :

(1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 yaitu Pemberitahuan, tanggal 2 Mei 2017 membahas perihal dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan para Penggugat terhadap Kepala Desa Sungai Ular hal ini menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa Kepala Desa Sungai Ular telah memohon kepada Camat yang digunakan dasar mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa yang mengisyaratkan unsur Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa harus terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena Berita Acara pertemuan Musyawarah penyelesaian tentang pengaduan dugaan pemalsuan tanda tangan, tanggal 19 April 2017 yang membahas dugaan pemalsuan tanda tangan yang juga telah dilakukan Kades Sungai Ular (vide bukti T-7) yang mana disimpulkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pemalsuan tanda tangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut menunjukkan telah dilakukan musyawarah yang hasilnya merupakan sebuah keputusan yang disetujui untuk mencabut pengaduan di Polres Langkat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar surat Kepala Desa Sungai Ular Nomor : 141-199/SU/2017, tanggal 2 Mei 2017 perihal Pemberitahuan (vide bukti T-10), maka selanjutnya Camat Secanggang menyampaikan surat Nomor : 141-805/SC/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti T-11) yang pada pokoknya merekomendasikan pemberhentian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Usul pemberhentian Perangkat Desa telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa Sungai Ular dan Camat telah merekomendasikan, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa yang mengisyaratkan unsur Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa harus terpenuhi, oleh karenanya dari segi prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak terbukti melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan selanjutnya apakah penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat isi/dasar sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini, untuk menentukan prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan suatu surat keputusan harus dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang pemberhentian tersebut, dalam perkara ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dahulu apakah Para Penggugat melanggar larangan yang diatur dalam peraturan yang mengaturnya, untuk kemudian baru dapat ditentukan prosedur mana yang harus ditempuh oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan dan pembuktiannya serta bantahan/jawaban dari Tergugat dan pembuktiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dan mencocokkan dengan rumusan dalam peraturan dasarnya, adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa :

(1) Perangkat Desa berhenti, karena :

- a.meninggal dunia;
- b.permintaan sendiri;
- c.diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b.Berhalangan tetap;
- c.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d.Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari para pihak dan keterangan Saksi yang diajukan para pihak di persidangan dan setelah memperhatikan substansi dalam keputusan *a quo* maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa menyangkut isi/dasar objek sengketa, Menurut Majelis Hakim ada ketidaksesuaian dari pertimbangan Tergugat yang termuat dalam surat keputusan objek sengketa dengan dasar hukum sebagai acuannya, kemudian Tergugat pada dasarnya tidak diperbolehkan menggunakan instrumen hukum secara terpisah dan harus menggunakan keseluruhan pilihan hukum yang ditawarkan peraturan Perundang-Undangan sebagai dasarnya, karena khusus dalam sengketa in casu dapat berpengaruh kepada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ada tidaknya sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis apabila Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan yang dimaksud maka berdasarkan Surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa in casu sebagai atasan Para Penggugat tidak/belum memberikan sanksi administrasi yang dapat dijadikan fakta hukum untuk dapat memberhentikan Para Penggugat karena prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, karena apabila dalam suatu penetapan/keputusan terdapat kekurangan/cela,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dapat mengakibatkan penetapan/keputusan yang bersangkutan menjadi batal/batal demi hukum (*van rechtswege nietig*);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, terlihat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan untuk dijadikan alasan dan dasar suatu keputusan sehingga antara alasan, dasar dan petitum belum sepenuhnya dilaksanakan, berakibat pada keputusan demikian tidak jelas dan merugikan Para Penggugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi "... tidak jarang dalam kasus tertentu Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata tertentu dan karenanya memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena secara isi/dasar sebagai alasan yang digunakan oleh Tergugat adalah "pelanggaran larangan", tetapi secara prosedur tidak terbukti telah dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis, hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, serta terdapat kesalahan Tergugat dalam penentuan alasan serta dasar hukum yang mendasari terbitnya objek sengketa yang dapat merugikan Para Penggugat, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek sengketa dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa aquo dalam sengketa ini Para penggugat tidaklah dirugikan karena dikhawatirkan Objek Sengketa aquo akan menimbulkan dampak yuridis yang tidak diinginkan Para Penggugat serta kerugian yang lebih besar lagi dikarenakan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dikabulkan, maka menurut hemat Majelis Hakim, cukup beralasan untuk Permohonan Penundaan dinyatakan ditolak sampai dengan adanya penetapan lain atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang atas nama Badarudin dan Munah S.Pd.I tanggal 5 Mei 2017;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak

Halaman | 38
Putusan No.102/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang atas nama Badarudin dan Munah S.Pd.I tanggal 5 Mei 2017;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat menjadi Aparat Desa kembali dalam posisi semula atau yang setara dengan kedudukan semula ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.318.000,-(Tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ..**Jumat**, tanggal **24 Nopember 2017**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh **BUDIAMIN RODDING, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.** dan **SELVIE RUTHYARODH, SH.** Masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IBNU HASYIM, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Principalnya ;

Anggota-Anggota,

Hakim Ketua Majelis

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.

BUDIAMIN RODDING, SH., MH.

SELVIE RUTHYARODH, SH .

Panitera Pengganti

IBNU HASYIM, SH.

Halaman | 39
Putusan No.102/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 127.000,-
3. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 318.000,-

(Tiga ratus delapan belas ribu rupiah)